



**BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDESA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu ditunjang sumber pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar perencanaannya tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pada rincian peruntukan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan, Dana Desa sehingga Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II **APBDesa**

Bagian Kesatu **Struktur APBDesa**

Pasal 2

APBDesa terdiri atas:

- a. pendapatan desa;
- b. belanja desa; dan
- c. pembiayaan desa.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan retribusi Daerah;

- c. alokasi dana desa (ADD);
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 4

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (4) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jenis belanja;
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 5

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perbekel dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Bendesa Adat/Kelian Banjar Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Desa Adat dan Banjar Adat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (8) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.
- (9) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (10) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Perubahan APBDesa**

Pasal 9

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan smester ahir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban APBDesa**

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- (8) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (9) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran, III Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

**Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
BUPATI BANGLI,**



I MADE GIANYAR

**Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,**



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 6

Lampiran I Peraturan Bupati Bangli
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 6 Januari 2015
Tentang : Pedoman Penyusunan
Perubahan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDESA)

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bangli NomorTahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Perbekel Desa.....

.....
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :
 Tahun :
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		

				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik, dan Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		

				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
Perbekel Desa.....

TTD
(.....)

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Lampiran II Peraturan Bupati Bangli
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 6 Januari 2015
Tentang : Pedoman Penyusunan
Perubahan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDESA)

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perubahan APBDes dapat dilakukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bangli NomorTahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp.....bertambah/berkurang sejumlah Rp.....sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.....</u>
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Perbekel Desa.....

.....
BUPATI BANGLI.



I MADE GIANYAR

Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

FORMAT
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAH AN	SETELAH PERUBAH AN	Rp.	%
1	2	3	4		
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
	- Tunjangan BPD				
2 1 2	Operasional Perkantoran				
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- Alat Tulis Kantor				
	- Benda POS				
	- Pakaian Dinas dan Atribut				
	- Pakaian Dinas				

				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				

				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengetuaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
PERBEKEL DESA.....

TTD

(.....)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran III Peraturan Bupati Bangli
 Nomor : 5 Tahun 2015
 Tanggal : 6 Januari 2015
 Tentang : Pedoman Penyusunan
 Perubahan dan
 Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDESA)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala				

				Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				

3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

DISETUJUI OLEH
PERBEKEL DESA.....

TTD
(.....)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran IV Peraturan Bupati Bangli
 Nomor : 5 Tahun 2015
 Tanggal : 6 Januari 2015
 Tentang : Pedoman Penyusunan
 Perubahan dan
 Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 Desa (APBDESA)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA
 SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				

2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dfan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dasn Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				

			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				

**DISETUJUI OLEH
PERBEKEL DESA.....**

TTD

(.....)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran V Peraturan Bupati Bangli
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 6 Januari 2015
Tentang : Pedoman Penyusunan
Perubahan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDESA)

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desatentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bangli NomorTahun tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor Tahun tentang Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN DESA

**TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
20.....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Perbekel Desa.....

.....
BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Lampiran I Peraturan Desa

Nomor :

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun AnggaranLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	KET.
G				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1			PENDAPATAN				
1	1		<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1	Hasil Usaha				
1	1	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1	Dana Desa				
1	2	2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3	Alokasi Dana Desa				
1	2	4	Bantuan Keuangan				
1	2	4 1	Bantuan Provinsi				
1	2	4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3		<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
			JUMLAH PENDAPATAN				
2			BELANJA				
2	1		<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1 1	Belanja Pegawai:				
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
			- Tunjangan BPD				

2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				:				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				

				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan..... ...				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana				

			Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH (RP)				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH (RP)				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN)				
			- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL
PERBEKEL DESA.....

TTD

(.....)

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR,

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah secara nasional, Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015 antara lain:

1. Masih tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
2. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan.
3. membangkitkan semangat pengelolaan potensi daerah dan desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2015, dititik beratkan pada:
 - a. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri kecil.
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - c. pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan.
 - d. menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan.
 - e. mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan, serta desa dapat menganggarkan dana pendampingan minimal 10 % (sepuluh per seratus) dari dana kegiatan yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - f. meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - g. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, efektif dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - h. mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat bangli yang sejahtera.
5. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
6. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten, agar dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
7. Pengelolaan Keuangan Desa harus berpedoman pada:
 - a. Untuk Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa harus mempedomani :

- 1) Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang pengadaan barang dan jasa Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - 3) Keputusan Bupati Bangli tentang Standarisasi Harga Barang /Jasa dan Standar Analisis Biaya (SAB) Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015.
- b. Penyusunan APBDes wajib mengakses keseluruhan bidang pemberdayaan.

II. POKOK POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDes Tahun 2015, terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, serta kebijakan penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

a. Pendapatan Asli Desa.(PADes).

- 1) Dalam merencanakan target PADes, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan desa.
- 2) Dalam menganggarkan rencana pendapatan desa dari hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu pemerintah desa hendaknya mendayagunakan kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PADes.
- 3) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan desa yang dipisahkan, merupakan PADes.
- 4) Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
- 5) Pendapatan Asli Desa (PADes) Untuk penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADes dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2015, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;

- Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- Penerimaan desa dari sewa tanah kas desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
- Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari perbekel;
- Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai pendapatan asli desa.

b. Kelompok Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Keuangan melalui APBD Kabupaten.

c. Pendapatan lain lain

- 1) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
- 2) Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBDes, didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH)

2. Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa
 - 2) Operasional Pemerintah Desa
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pencairan dana mendahului untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDes disahkan berdasarkan usulan desa yang tertuang dalam peraturan perbekel.

Belanja desa yang bersifat mengikat dan wajib antara lain Penghasilan tetap, Belanja Rekening Telepon, air, listrik dan Penerangan Jalan Umum.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- b. Pelaksanaan Pembangunan**
- c. Pembinaan Kemasyarakatan**
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- e. Belanja Tak Terduga**

Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015.

Kelompok belanja terdiri atas jenis belanja pegawai, barang jasa dan modal

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2015, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan.

1) Belanja Pegawai

- Belanja pegawai merupakan belanja Gaji/penghasilan tetap yang diberikan kepada masing-masing Perbekel, Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Bangli;**
- Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan berdasarkan pertimbangan yang obyektif Perbekel dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan yaitu : untuk Perbekel Rp. 362.000, untuk Sekdes non PNS Rp. 254.000, untuk Kaur dan Kelian Banjar Dinas Rp. 204.000, Kelian Banjar Dinas Persiapan Rp. 198.000 per bulan.**
- Penganggaran dana purnabakti untuk perbekel dan perangkat desa dialokasikan sebesar 5 (lima) kali gaji tetap yang diterima terakhir**
- Perbekel dan perangkat Desa dapat dianggarkan gaji ke 13 (tiga belas)**
- Penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- Honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Narasumber, Tenaga Ahli, dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- Peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya diatur dengan Keputusan Bupati Bangli.**
- Peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh SKPD Kabupaten dan SKPD Propinsi dapat diberikan uang harian kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang.**

- Peserta pendidikan dan pelatihan perangkat desa supaya dianggarkan biaya untuk perjalanan dinas.
- Masing-masing desa dapat menganggarkan tunjangan untuk BPD yang besarnya maksimal diatur sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa:
 1. Ketua BPD Rp. 500.000 per bulan
 2. Wakil Ketua Rp. 400.000 per bulan
 3. Sekretaris Rp. 300.000 per bulan
 4. Anggota Rp. 200.000 per bulan

2) Belanja Barang dan Jasa.

- a. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun anggaran sebelumnya Untuk kebutuhan piodalan/aci-aci dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas batas yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu punia dalam bentuk barang dapat dianggarkan paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- per paket.
- b. Belanja banten dan odalan.
Untuk Belanja Banten sehari-hari paling tinggi Rp.10.000,-/hari
Untuk Banten Purnama dan Tilem paling tinggi Rp 100.000,-
- c. Belanja Jasa Kantor
 1. Untuk Belanja Telepon ,air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah langkah penghematan.
 2. Belanja Surat Kabar/majalah, faximale/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Biaya service dan penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua Perbekel, Sekretariat dan ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar Rp. 825.000,-per tahun, termasuk penggantian Ban hanya diperkenankan sekali dalam setahun.
- e. Belanja Premium/Pertamax
Untuk mendukung operasional dimasing-masing desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 lt/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain Perbekel seperti perangkat desa, dihitung paling tinggi selama 22 hari kerja yang memakai Kendaraan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- g. Belanja Cetak dan Penggandaan
Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.

h. Belanja Makan Dan Minum.

Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, kursus, diklat/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi yang nilainya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penganggaran biaya makan dan minuman agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dengan besaran :

1) snack kotak	Rp. 8.500,-
2) nasi kotak	Rp. 25.000,-
3) snack bungkus	Rp. 5.000,-
4) nasi bungkus	Rp. 15.000,-

i. Belanja Perjalanan Dinas.

1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam mendukung tugas-tugas kedinasan baik yang bersifat koordinatif dan konsultatif serta untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, diperkenankan menganggarkan biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan azas efisien dan efektif yang diatur sebagai berikut :

- Perbekel paling banyak	36 X 100.000 setahun
- BPD paling banyak	20 X 100.000 setahun
- Sekretaris Desa paling banyak	24 X 90.000 setahun
- Kepala Urusan paling banyak	85 X 90.000 setahun
- Kelian Banjar Dinas masing-masing	6 X 90.000 setahun

2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Untuk perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang perjalanan dinas

j. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung.

Untuk belanja Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana. Sedangkan untuk pemeliharaan Gedung diperkenankan hanya untuk rehab.

k. Bagi desa yang termasuk dalam wilayah Obyek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) antara lain: Sukawana, Belandingan, Pinggan, Songan A, Songan B, Kintamani, Batur Utara, Batur Selatan, Batur Tengah, Abang Songan, Abang Batudinding, Suter, Kedisan, Buahman dan Terunyan agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur.

l. Belanja Pemeliharaan Komputer.

Dalam menjaga kontinuitas operasional komputer, maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer , dengan biaya pemeliharaan per unit paling tinggi Rp. 1.000.000,- dalam setahun paling banyak 5 unit komputer/laptop.

m. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas.

Penganggaran Belanja Pakaian Dinas diperkenankan untuk PDH (coklat keki) bagi Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Desa.

n. **Belanja Sewa Kendaraan.**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan yang telah direncanakan di setiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan dengan Standar sebagai berikut :

1. Untuk Kendaraan Station Wagon atau sejenisnya paling tinggi Rp 800.000,- per hari
2. Untuk Kendaraan Minibus atau sejenisnya paling tinggi Rp.1.500.000,- per hari.
3. Untuk kendaraan Bus atau sejenisnya paling tinggi Rp. 3.000.000,-per hari.

3) **Belanja Modal**

Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya.

3. **Pembiayaan.**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR